



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu (Bedengan Linda), sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, pada hari Senin, 12 November 2012. Pernikahan tersebut telah dicatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/19/NR/XI/2012 tertanggal 12 November 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah orang tua **TERGUGAT** di Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun, pada tahun 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah ke kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua TERGUGAT, pada tahun 2017 PENGUGAT dan TERGUGAT pindah lagi ke kontrakan di jalan Rinjani;

3. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT berlangsung, PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada tahun 2016 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang disebabkan persoalan ekonomi ;

5. Bahwa pada bulan September 2016, keluarga PENGUGAT telah berusaha untuk mendamaikan pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan hasil TERGUGAT berjanji akan bekerja lebih giat dan berupaya memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada PENGUGAT dengan cukup dan layak;

6. Bahwa setelah upaya perdamaian tersebut, sikap TERGUGAT tidak berubah bahkan menjadi lebih parah. TERGUGAT jarang berada di rumah karena selalu pulang subuh dan pergi pada saat pagi harinya.

7. Bahwa pada saat lebaran Idul Fitri tahun 2017, terjadi pertengkaran besar antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang menyebabkan PENGUGAT pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua PENGUGAT di Kota Bengkulu (Bedengan Linda);

8. Bahwa selama PENGUGAT tinggal bersama orang tua PENGUGAT hingga saat ini, TERGUGAT tidak pernah datang menemui dan menghubungi PENGUGAT untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dan meminta PENGUGAT untuk kembali tinggal bersama dengan TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian dari TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu c.q. Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro TERGUGAT terhadap PENGUGAT ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Undang-Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aquo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 15 Januari 2020, 30 Januari 2020, tanggal 07 Pebruari 2020 dan 14 Pebruari 2020 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 15 Januari 2020, tanggal 07 Pebruari 2020 dan 14 Pebruari 2020 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, Penggugat hanya hadir pada siding pertama, sedangkan pada sidang berikutnya Penggugat tidak pernah hadir, meskipun telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan 65/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 15 Januari 2020, tanggal 07 Pebruari 2020 dan 14 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa berhubung biaya perkara untuk pemanggilan Penggugat dan Tergugat tidak mencukupi, maka Majelis Hakim telah menegur Penggugat untuk menambah biaya perkara akan tetapi tenggang waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak memenuhi ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memenuhi teguran Majelis Hakim, sebagaimana surat Teguran Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : W7-A1/660/HK.05/3/2020 tanggal 02 Maret 2020 teguran untuk menambah biaya perkara, halmana Penggugat tidak memenuhi surat teguran tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim telah patut membatalkan perkara Penggugat Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 13 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah membatalkan perkara Pemohon Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 13 Januari 2020, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perakara ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 13 Januari 2020 ;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari daftar perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1441 H oleh kami dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis **Drs. Bahril, M.HI** dan **H. Gusnahari, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Oktavina Libriyanti, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H.MUKHTAR, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. BAHRIL,M.HI

H. GUSNAHARI, SH.,MH

Panitera Pengganti

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 560.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 5 halaman Putusan Nomor : 65/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)